

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pasal 11 Angka (8) menyebutkan bahwa Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang bhubungan masyarakat meliputi pelayanan masyarakat dan hubungan kelembagaan, pers dan kajian pendapat umum serta dokumentasi dan perpustakaan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Angka (9) menyebutkan bahwa Biro Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi: Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hubungan meliputi pelayanan masyarakat dan hubungan kelembagaan, pers dan kajian pendapat umum serta dokumentasi dan perpustakaan.

Dengan terbentuknya Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut maka sesungguhnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan kehumasan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan perkembangan arus informasi dan globalisasi dewasa ini.

Selanjutnya untuk melaksanakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka reformasi birokrasi di bidang kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah Provinsi NTT, atas dasar pemikiran tersebut maka terbentuklah peraturan daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Sesuai ayat (1) pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menyetakan jenis perangkat daerah provinsi terdiri dari : a. sekretariat daerah ; b. sekretariat DPRD ; c. inspektorat ; d. dinas ; dan e. badan dan menindaklanjuti peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pedoman nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka nomenklatur Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi NTT berubah menjadi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

A. Alamat

Jalan El Tari Nomor 52, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

B. Visi

NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Misi

1. Mewujudkan “NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera” berdasarkan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusi dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable development*);
2. Meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*New Tourism Territory*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di NTT;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

D. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas itu, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksud, Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Materi dan Komunikasi Pimpinan serta Protokol;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Komunikasi Pimpinan serta Protokol;
3. Penyiapan pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Komunikasi Pimpinan serta Protokol;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Materi dan Komunikasi Pimpinan serta Protokol; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi umum.

Struktur Organisasi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro, dan

- b. Subkoordinator Substansi Perencanaan, Kepegawaian dan Pelaporan
3. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :
 - a. Subkoordinator Substansi Penyiapan Materi Pimpinan
 - b. Subkoordinator Substansi Komunikasi Pimpinan, dan
 - c. Subkoordinator Substansi Dokumentasi Pimpinan
4. Kepala Bagian Protokol, terdiri atas :
 - a. Subkoordinator Substansi Bagian Acara
 - b. Subkoordinator Substansi Bagian Tamu, dan
 - c. Subkoordinator Substansi Hubungan Keprotokolan

Selain Jabatan Struktural, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mempunyai Pejabat Fungsional yakni Pejabat Fungsional Perencana, Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Arsiparis, yang secara organisatoris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800/008/BKD3.1, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pelantikan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Adapun Pejabat administrasi yang dilantik dalam Jabatan Fungsional Tertentu mengisi posisi Koordinator dan atau Subkoordinator pada Bidang Jabatan sebelum dilakukan penyetaraan, sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Pelaporan menjadi Perencana Ahli Muda/Subkoordinator Substansi Perencanaan, Kepegawaian dan Pelaporan;
2. Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan menjadi Analis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Substansi Penyiapan Materi Pimpinan;
3. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan menjadi Pranata Humas Ahli Muda/ Subkoordinator Substansi Komunikasi Pimpinan;
4. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan menjadi Arsiparis Ahli Muda/ Subkoordinator Substansi Dokumentasi Pimpinan;
5. Kepala Sub Bagian Acara menjadi Analis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Substansi Acara;
6. Kepala Sub Bagian Tamu menjadi Analis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Substansi Tamu;
7. Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan menjadi Analis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Substansi Hubungan Keprotokolan.

Struktur Organisasi

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Kondisi Bulan September 2022)

